



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P E N E T A P A N

Nomor: 224/Pdt.G. /2024/PN Plg

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, telah membaca :

0. Surat Gugatan tertanggal tanggal 2 September 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 September 2024 dibawah Register No. 224/PDT.G/2024/PN.Plg;

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang tanggal 3 September 2024 Nomor : 224/PDT.G/2024/PN.Plg tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara No. 224/PDT.G/2024/PN.Plg yaitu gugatan yang diajukan oleh :

**ISA TJANDRA ALIAS VERONICA ISA FENNY TJANDRA**, bertempat tinggal di Jl. Bay Salim No. 15, Rt/rw 039/010, Kelurahan 20 Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randi Indra Yangga, S.H. dan Deny Setia Budi, S.H. Kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Randi Indra Yangga, S.H., And Partners yang beralamat di Jalan Sungai Sahang. Gg. Muhajirin IV. No : 5281, Rt. 59. Rw. 14. Kelurahan Lorok Pakjo, Kec. Ilir Barat I, Kota Palembang, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang NO.1147/SK 2024/PN PLG tanggal 10 September 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai No.4 Kel. Sungai Pangeran Kec. Ilir Timur I Kota Palembang, Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat I**;

**KETUA PENGADILAN NEGERI KELAS I A KHUSUS PALEMBANG**, tempat kedudukan di Jalan Kapten A. Rivai Nomor : 16, Kel. Sungai Pangeran, Kec. Ilir Timur I Kota Palembang Sumatera Selatan, sebagai **Tergugat II**;

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jl Dr. Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat, Dki Jakarta 10710, Pasar Baru, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, sebagai **Turut Tergugat**;

2. Surat Permohonan Pencabutan Gugatan oleh Penggugat tertanggal 1 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 224/Pdt.G. /2024/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada Hari Kamis tanggal 7 November 2024, Penggugat dan Para Tergugat datang menghadap di persidangan, dan dalam persidangan tersebut sebelum membacakan gugatannya, Penggugat menyampaikan permohonan untuk mencabut Gugatannya tertanggal 7 November 2024;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan, tidak dikenal dalam khazanah hukum acara yang berlaku di Indonesia yang untuk luar pulau Jawa dan Madura sebagaimana diatur dalam Rechtsbuitengewesten (Rbg);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 271 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, penggugat dapat mencabut perkaranya asal hal itu dilakukan sebelum ada jawaban dari tergugat;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menutupi kekosongan hukum terhadap adanya permohonan pencabutan perkara yang bersifat voluntair, maka hakim berpedoman pada ketentuan tentang pencabutan gugatan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 272 Rv yang telah diadopsi dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sepanjang menyangkut aspek prosedural pencabutan permohonan tanpa melibatkan pihak lainnya, maka jika permohonan pencabutan perkara yang bersifat contentiosa saja difnngkinkan oleh hukum, apalah lagi dalam perkara yang bersifat voluntair hanya mempunyai dampak hukum sepihak terhadap Penggugat saja, sehingga Hakim menilai permohonan Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dikabulkan dan dengan berpedoman pada azas hukum acara perdata yaitu berperkara dengan biaya sebagaimana tercermin pula dalam ketentuan Pasal 145 ayat (4) Rbg, maka terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang telah timbul dalam perkara ini, dan memerintahkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret perkara perdata Nomor: 224/Pdt.G/2024/PN Plg dari register perkara;

Mengingat, Perundang-undangan yang berlaku terutama Pasal 272 RV dan Pasal 145 ayat (4) Rbg;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dibawah Nomor : 224/Pdt.G/2024/PN Plg;
2. Memerintahkan Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang untuk mencoret

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 224/Pdt.G./2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata Nomor 224/Pdt.G /2024/PN Plg dari register perkara perdata gugatan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah 556.000,00 (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Hari Kamis tanggal 14 November 2024 oleh kami, Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Rahardjo, S.H. dan R. Zaenal Arief, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 224/Pdt.G/2024/PN Plg tanggal 3 September 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal yang sama diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barto, S.H., M.Si Panitera Pengganti yang disampaikan melalui sistem peradilan elektronik (*e-court*) kepada kepada Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Turut Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Agus Rahardjo, S.H.

Oloan Exodus Hutabarat, S.H., M.H.

TTD

R.Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Barto, S.H., M.Si

## Perincian biaya:

Pendaftaran Rp 30.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 224/Pdt.G. /2024/PN Plg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp 100.000,00
Panggilan	Rp 266.000,00
Materai	Rp 10.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
Penggandaan Berkas	Rp 80.000,00
PNBP Panggilan	Rp 40.000,00
PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 556.000,00

(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)